

RELASI GENDER PERSPEKTIF PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR RAWALO BANYUMAS

Sumiarti

IAIN Purwokerto

sumiartiharyanto@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan tentang sudut pandang perempuan, yaitu pedagang perempuan tentang relasi gender. Perempuan yang berprofesi sebagai pedagang hakekatnya adalah perempuan yang berkiprah di sektor publik karena mereka adalah pencari nafkah dan beberapa diantaranya menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Pada umumnya, struktur keluarga dalam masyarakat patriarkis menempatkan perempuan pada wilayah domestik (domestic sphere), yaitu menempatkan perempuan dengan fungsi manak (having children), masak (cooking), macak (berdandan). Perspektif relasi gender menurut perempuan pedagang meliputi: (1) Perempuan dalam tugas publik dan domestik; dan (2) Perempuan dalam tugas produktif dan reproduktif

Kata Kunci: Relasi, Perempuan Dagang, Pasar

Abstract: This paper aims to describe the point of view of women, namely women traders about gender relations. Women who work as traders essentially are women who take part in the public sector because they are the breadwinners and some of them spend so much time outdoors. In general, the family structure in a patriarchal society places women in a domestic sphere, ie placing women with the function of having children, cooking, macak (dressing up). The perspective of gender relations by

women traders includes: (1) Women in public and domestic duties; and (2) Women in productive and reproductive duties.

Keywords: Relation, Trade Women, Market

A. PENDAHULUAN

Fenomena tentang kehidupan perempuan memiliki kekayaan khazanah yang menarik sehingga selalu menarik perhatian berbagai pihak. Perempuan dalam kehidupan sering di-stereotype-kan sebagai makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Anggapan sebagai makhluk kelas dua (the second sex) dikonstruksi oleh masyarakat melalui berbagai kebudayaan dan sebagian besar diperkuat dan mendapatkan legitimasi dari ajaran agama. Dalam konteks pembahasan ini adalah agama Islam.

Dalam konteks relasi gender, Islam sering di-stereotype-kan sebagai agama yang seksis, agama yang patriarkial, yaitu agama yang lebih berpihak pada kepentingan laki-laki dibandingkan perempuan. Ajaran-ajaran Islam dianggap mensubordinasikan perempuan sehingga menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior. Teks-teks (tafsir) agama yang ditulis oleh para ulama dan kemudian dibaca, dipelajari turun-temurun dan dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam berpikir, bertindak, dan bertingkah terhadap perempuan dan relasi laki-laki dan perempuan. Namun tidak semua umat beragama bersikap kritis dalam membedakan antara ajaran agama sebagai “norma” dan sebagai “tafsir” yang bersifat historis. Norma agama bersifat mutlak kebenarannya, sedangkan tafsir terhadap ajaran agama bersifat relatif. Kadang umat Islam mencampuradukan antara yang mutlak dengan yang relatif, termasuk penafsiran ajaran agama dalam memperlakukan perempuan. Akibatnya, sistem dan struktur masyarakat yang terbentuk menjadi subordinatif terhadap perempuan.

Di Indonesia, ajaran Islam yang bias laki-laki mungkin telah didakwahkan kepada masyarakat sejak jaman islamisasi masyarakat Jawa, yaitu sejak zaman Walisongo. Ajaran agama yang bersifat patriarkis bertemu dan terjadilah lokalisasi dengan kebudayaan Jawa feodal dan penganut keyakinan Hindu-Budha yang menempatkan perempuan sebagai 'kanca wingking'. Kondisi ini menjadikan ajaran agama Islam relatif lebih mudah diterima karena tidak terlalu kontras dengan akar relasi gender masyarakat asli. Akibatnya, kebudayaan Jawa yang memuat nilai (norma), tata perilaku, dan wujud fisik kebudayaan Jawa (pakaian, tari, seni suara, dan sebagainya) dalam beberapa hal juga diperkuat dan dijustifikasi oleh ajaran agama Islam.

Konstruksi peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dibagi dalam peran domestik (domestic role) atau sektor domestik (domestic sphere) yang dihadapkan dengan peran publik (public role) atau sektor publik (public sphere). Peran domestik biasanya identik dengan perempuan, sedangkan peran publik identik dengan laki-laki. Namun realitasnya saat ini, peran publik dan domestik sudah kabur batasnya karena banyak perempuan yang berperan di sektor publik, di luar rumah, sementara laki-laki berperan di sektor domestik, di dalam rumah. Secara tradisional, ada istilah female modesty (sifat-sifat keperempuanan) yang dianggap sebagai tugas tertutup dan mutlak kaum perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik (Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., 2002: 45).

Kondisi demikian tentulah tidak mudah, baik bagi laki-laki maupun perempuan mengingat sejak lahir kita sudah mendapatkan perlakuan dan sosialisasi tentang pembagian peran dan fungsi laki-laki dan perempuan menurut budaya Jawa. Jika dua pihak tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang bagaimana rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama bagi laki-laki dan perempuan, maka akan menimbulkan banyak masalah yang memicu konflik dalam rumah tangga. Bagi perempuan, posisinya sebagai pekerja menyebabkan dia hanya memiliki sedikit waktu untuk mengurus berbagai

peran domestiknya. Sebagian perempuan akan memiliki rasa bersalah dan menyebabkan secara psikologis menjadi terganggu. Sedangkan bagi laki-laki, menjalankan kerja domestik (mengasuh anak, mencuci piring, mencuci baju, memasak, dan lain-lain) merupakan hal yang dianggap "memalukan" karena secara budaya bukanlah merupakan tugas laki-laki. Kondisi seperti tersebut tentu tidak mudah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan berbagai permasalahan dan perselisihan yang dapat bermuara pada perceraian.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengenal perempuan sebagai superwoman yang memiliki beban ganda (*double burden*) karena secara psikologis dan budaya diharuskan menjalankan pekerjaan domestik sekaligus publik. Peran kuat perempuan dalam rumah tangga tersebut layak disebut sebagai *women-headed*, yaitu rumah tangga yang dikepalai perempuan, namun istilah tersebut kadang masih sulit diterima secara mudah oleh masyarakat atau oleh perempuan itu sendiri sehingga ada istilah penggantinya yaitu *women-maintained* (rumah tangga yang dijaga perempuan).

Hal demikian, terjadi pada kaum perempuan pedagang di Pasar Rawalo. Pada dasarnya, ada dua kategori pedagang, yaitu pedagang kios dan non kios. Jumlah pedagang kios dan non kios yang tercatat oleh aparat Desa Rawalo sebanyak 374 pedagang yang terdiri dari 295 pedagang perempuan dan 79 pedagang laki-laki. Pedagang non kios biasanya berjualan di atas gledag, lincak, atau duduk lemprakan dengan menggunakan jengkok (*dingklik*) di sela-sela pedagang lainnya. Pedagang kios rata-rata menjual sembako atau istilah yang sering digunakan adalah dagang garingan (berdagang barang-barang kering) yang terdiri dari sembako (beras, gula, terigu, telur, mi, dan lain-lain). Sedangkan pedagang non kios berjualan aneka ragam, bahan mentah hingga makanan yang matang, misalnya tempe, tahu, berbagai

macam bumbu dapur, sayuran, berbagai makanan tradisional, dan lain-lain. Ada pula pedagang pakaian dan aneka buah-buahan.

Perempuan pedagang pasar biasanya memiliki waktu yang terbatas untuk menjalankan perannya di wilayah domestik karena lebih banyak menghabiskan waktunya di pasar. Bahkan ada beberapa pasar tradisional yang mengharuskan para pedagang sejak tengah malam atau menjelang subuh sudah menggelar dagangannya. Oleh karena itu, menelusuri kehidupan perempuan pedagang adalah hal yang sangat menarik, khususnya untuk mengetahui secara lebih detil bagaimana tentang perspektif perempuan pedagang Pasar Rawalo tentang relasi gender, yang meliputi bagaimana perspektif perempuan pedagang tentang konsep dirinya, peran dan tugasnya, serta bagaimana cara mereka membangun relasi gender, baik di rumah maupun di luar rumah.

Penelitian ini berlokasi di Pasar Rawalo disebabkan karena ada beberapa fenomena yang menarik berkaitan dengan hal tersebut. Pasar Rawalo merupakan pasar induk Kecamatan Rawalo, yang terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Rawalo, Banjarparakan, Menganti, Losari, Tambaknegara, Tipar, Sanggreman, Pesawahan, Sidamulih. Pasar Rawalo terletak di Desa Rawalo yang merupakan ibu kota kecamatan. Pasar tradisional ini menyediakan berbagai macam barang keperluan masyarakat sehari-hari, misalnya bahan makanan (beras, gula, terigu, minyak goreng, dan lain-lain), berbagai macam sayuran, makanan jajanan tradisional (lopis, gendar, cenil, ciwel, dan lain-lain), buah-buahan, warung makan (berbagai macam sayur, gorengan, sate, dan lain-lain), pakaian hingga kebutuhan alat-alat rumah tangga dan pertanian.

Ada beberapa alasan mengapa pembahasan ini menjadi menarik disebabkan beberapa hal: (1) Pedagang bukanlah profesi yang mudah karena menuntut keuletan, ketelitian, kreativitas, kecekatan dan kemampuan membaca berbagai peluang yang ada. Mayoritas pedagang didominasi

perempuan dengan banyak keragaman dagangan yang menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan dan kekuatan berkreasi untuk menggerakkan roda perekonomian keluarga dan masyarakat. Beberapa perempuan berdagang di kios memiliki omzet yang relatif besar dan kaum perempuan yang mengendalikan. Misalnya Ibu Sutarti (49 tahun) yang memiliki empat toko yang menjual aneka sembako dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Toko grosir dan retailnya beromzet jutaan rupiah perhari, dia lah yang memegang kendali manajemen toko, dari mencari stok dagangan, menjual, sampai menggaji beberapa karyawan; (2) Berdagang cukup menyita waktu sehingga mempengaruhi keberlangsungan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publiknya. Tidak mengherankan jika kehidupan keluarga pedagang dimulai sejak tengah malam. Misalnya beberapa pedagang makanan harus mulai memasak pada jam satu atau dua pagi. Contohnya yang dialami Ibu Jamirah (51 tahun) yang menjual aneka sayur seperti buntel, berbagai macam sayur lodeh, dan lain-lain. Karena banyaknya sayur yang harus dimasak, maka persiapan meracik berbagai macam sayur tersebut melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, yaitu suami dan anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan. Pekerjaan domestik dilakukan olehnya dan suaminya. Ketika anak-anak masih kecil, maka pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh suaminya; (3) Jika kaum perempuan menjadi pengendali perdagangan, maka dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang besar dalam keluarga. Dominasi ini terlihat dalam hal mengambil berbagai keputusan dalam keluarga. Misalnya tentang membeli berbagai kebutuhan rumah tangga, dari bumbu dapur sampai alat-alat rumah tangga. Bahkan, beberapa transaksi besar, misalnya membeli toko, tanah, dan sebagainya, lebih banyak perempuan yang menentukan; (4) berdasarkan catatan dari desa, keluarga pedagang di Pasar Rawalo hampir tidak ada yang bercerai yang menandakan bahwa kehidupan rumah tangga mereka bisa bertahan dengan kondisi di atas.

B. RELASI GENDER: NORMATIF DAN REALITA

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal ini disebabkan adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Relasi gender antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan, baik secara normatif yang terdapat dalam nilai-nilai luhur yang diyakini oleh masyarakat, maupun aturan yang dibuat atau dikonstruksi oleh budaya di dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman relasi gender yang paling berpengaruh adalah dalam ajaran agama, dalam konteks ini adalah agama Islam.

Dalam agama Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah kodrat, sehingga laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah SWT yang merupakan individu dan jenis kelamin, memiliki kodratnya masing-masing. Pemaknaan istilah kodrat merupakan hal yang krusial dalam perbincangan tentang relasi gender, karena jika terjadi ketidaktepatan dan kesalahpahaman dalam memahami apa yang merupakan “kodrat” dan yang bukan kodrat akan berpengaruh pada konsepsi jenis kelamin dan gender dalam masyarakat.

Menurut Nasaruddin Umar adanya penafsiran yang disinyalir bias gender dalam Alquran disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan.
- b. Pengaruh kisah-kisah Isra'iliyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah.
- c. Metode penafsiran yang selama ini banyak digunakan masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukan kontekstual sebagai konsekuensi matis keumumam lafaz, bukan kekhususan sebab”.

Disamping itu, metodo penafsiran kronologis (tahlili) masih banyak berpengaruh pada metode tafsir tematis (maudu'i).

Pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat Alquran atau terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat gender sehingga dikesankan Alquran memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi. Pembacaan dan penafsiran Alquran kadang pula dilakukan secara parsial.

Perbedaan gender merupakan hal yang bersifat relatif sehingga ada beberapa alasan yang menyebabkan munculnya dorongan Alquran ke arah kesetaraan perempuan dan laki-laki: Pertama, Alquran memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan; Kedua, secara norma etis, Alquran membela prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perbedaan struktur biologis tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki tidak setara. Jadi ada perbedaan antara fungsi-fungsi biologis dan fungsi-fungsi sosial.

Haifaa A. Jawaad menyatakan bahwa tahap-tahap status perempuan dalam empat hal yang berbeda: (1) As a daughter, sebagai seorang anak dalam keluarga. Kehadiran anak perempuan dalam beberapa masyarakat tidak difavoritkan dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Kehadiran anak laki-laki diyakini memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan memiliki anak perempuan. Keuntungan tersebut meliputi keuntungan secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi karena dianggap laki-laki diyakini akan memiliki akses pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar dan sebaliknya perempuan kemungkinan akan menjadi beban ekonomi dalam keluarga. Keyakinan tersebut saat ini tentu sudah banyak bergeser karena banyak perempuan yang memiliki akses pekerjaan dan penghasilan yang lebih luas dibandingkan dengan laki-laki; (2) As a mother, sebagai seorang ibu. Perempuan sebagai ibu mendapatkan penghormatan yang besar dalam Islam

karena penghormatan terhadap orang tua, khususnya ibu sangat ditekankan dalam Islam; (3) As a sister, Islam sangat menganjurkan untuk membangun hubungan keluarga yang dekat dengan saudaranya; (4) As a wife, sebagai seorang istri. Islam mengaharkan bahwa hubungan antara suami dan istri yang setara. Tanggung jawab keluarga dalam mengurus segala urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Menurut Husein Muhammad bahwa jika kebudayaan adalah realitas kehidupan manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitar kita masih memperlihatkan keberpihakan kepada kaum laki-laki. Fenomena dalam masyarakat masih banyak menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan bersifat asimetris, timpang, tidak setara dan diskriminatif.

Menurut Haifaa A. Jawad bahwa secara teoritik, hak-hak perempuan dalam Islam meliputi delapan macam, yaitu: (1) The right of independent ownership, yaitu hak perempuan untuk memiliki dirinya secara independen. Hak ini meliputi hak mengatur uang dan propertinya secara independen, baik ketika dia masih single maupun setelah menikah; (2) The right to marry when she likes, and to end an unsuccesfull marriage, yaitu hak untuk menikah jika memang dia menyukai dan berhak pula untuk mengakhiri ketika pernikahan merugikan dirinya. Pernikahan dalam Islam merupakan penyatuan antar dua manusia dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan manusia dan mencapai keharmonisan secara spiritual dan emosional; (3) The right to education, hak untuk mendapatkan pendidikan karena laki-laki maupun perempuan dalam Islam berhak untuk menuntut ilmu. ; (4) The right to keep her own identity, hak untuk mempertahankan identitasnya. Sesungguhnya dalam Islam, seorang perempuan tidak ada proses perubahan nama seseorang menjadi nama keluarga setelah menikah. Perubahan nama keluarga setelah menikah menyebabkan perempuan

kehidlangan individualitasnya dan identitas pribadinya; (5) The right to sexual pleasure, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan kesenangan seksual. Artinya, selama ini ada anggapan bahwa laki-laki saja yang memiliki hak untuk meminta dan menuntut hak akan kenikmatan seksual. Namun sesungguhnya hak tersebut merupakan hak perempuan pula; (6) the right to inheritance, hak untuk mendapatkan warisan. Islam datang memberikan penghargaan kepada perempuan sehingga perempuan yang awalnya (ketika zaman jahiliyah) tidak berhak mendapatkan warisan, namun Islam memberikan hak tersebut kepada perempuan. (7) The right of election and nomination to political offices and participation in public affairs, yaitu hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam urusan publik.

Menurut Mansour Faqih ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapatkan perhatian untuk dilakukan kajian, yaitu:

Pertama, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat adil (equal). Oleh karena itu, subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat keadilan dalam Alquran.

Kedua, pemahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan, juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian, karena perempuan dinilai separuh dari laki-laki.

Ketiga, segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak berproduksi dan reproduksi, yaitu mengontrol organ reproduksi mereka. Penafsiran baru mestinya dilakukan agar perempuan memiliki

hak untuk melakukan kontrol terhadap proses produksi dan reproduksi mereka, yaitu: (a) hak jaminan keselamatan dan keseharan yang berkenaan dengan pilihan-pilihan untuk menjalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan organ reproduksinya, mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, termasuk hal untuk menentukan kehamilan bagi perempuan sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan keselamatannya; (b) hak untuk memilih pasangan karena masih adanya keyakinan bahwa orang tua (ayah) memiliki hak menentukan jodoh (ijbar) bagi anak gadisnya; (c) hak menikmati dan menolak hubungan seksual. Dalam pandangan Islam yang bias gender, perempuan secara seksual dimiliki dan dikontrol oleh laki-laki dan tugas utama istri adalah melayani suami. Oleh karena itu, perlu diperlukan dekonstruksi terhadap tafsir dan ajaran agama yang menolak pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga atas nama agama.

C. STRUKTUR KELUARGA DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Pada umumnya, struktur keluarga dalam masyarakat patriarkis menempatkan perempuan pada wilayah domestik (*domestic sphere*), yaitu menempatkan perempuan dengan fungsi manak (*having children*), masak (*cooking*), macak (*berdandan*). Dengan kata lain, pekerjaan perempuan ditempatkan antara dapur, sumur, dan kasur. Pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan perempuan tersebut dimulai dari mengasuh anak, membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci baju, memasak, dan sebagainya. Posisi demikian dianggap memiliki nilai lebih rendah dibanding peran yang dilaksanakan dalam wilayah publik (*public sphere*), misalnya bekerja di kantor, menjadi tokoh masyarakat, dan sebagainya. Jadi, ada keyakinan bahwa dua peran dan fungsi dalam wilayah domestik dan wilayah

publik disusun secara hirarkhis, peran domestik dianggap lebih rendah dibandingkan dengan peran publik.

Munculnya keyakinan dan konstruksi budaya tersebut dapat bersumber dari adanya ajaran agama yang diyakini sebagai "agama" yang sebenarnya dan diyakini merupakan konstruksi dari Tuhan. Secara tradisional, sebagaimana termuat dalam kitab fiqh dan tafsir-tafsir klasik, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan disusun atas dasar hierarki. Susunan secara hierarki bermakna bahwa ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pekerjaan di sektor domestik —yang identik dengan pekerjaan perempuan— dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan di wilayah publik —yang identik dengan kaum laki-laki.

Tugas-tugas domestik seperti mengasuh anak, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya seringkali dianggap merupakan pekerjaan yang tidak memiliki bargaining position yang baik. Maksudnya, meski seseorang melaksanakan pekerjaan tersebut setiap hari dan merupakan pekerjaan yang menguras tenaga, namun seringkali ada anggapan bahwa pekerjaan tersebut dianggap "bukan pekerjaan". Secara ekonomis, pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif dan berhak untuk diberikan upah yang layak. Seorang ibu yang tidak bekerja di sektor publik dan memilih untuk "bekerja di rumah" tidak memiliki power yang tinggi dibandingkan dengan ibu yang bekerja di luar rumah.

Haifa A. Jawad (1998: 6-7) menyatakan bahwa

"....from the beginning, Islam stressed that woman, as a half of the society, should be offered all opportunities which could enable them to develop their abilities, so that they might participate effectively in the development of society... women should be allowed to attain to the highest ranks of progress materially, intellectually an spiritually."

Sejak awal, Islam menekankan bahwa perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat, harus diberi penawaran berupa kesempatan kepada mereka agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya sehingga

mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengembangan masyarakat. Perempuan harus diizinkan untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam memperoleh kemajuan material, intelektual, dan spiritualnya.

Menurut Marwah Daud Ibrahim bahwa dalam menilai diri dan meniti tujuan hidup, ada tiga pijakan dasar yang menjadi pilihan perempuan: (1) Ia melihat dirinya tidak lebih dari faktor pelengkap bahkan sesekali menjadi "obyek penderita" dari kaum laki-laki. Bagi yang berpandangan seperti ini, maka dia akan merelakan segenap hidup dan matinya, bangun dan tidurnya untuk laki-laki, tanpa pantang; (2) Golongan yang mengutuk yang pertama dan dengan sombong meneriakan bahwa ia mampu bebas dari rasa saling bergantung pada lelaki. Bagi mereka, menata meja makan, melahirkan, mengasuh anak, dan sebagainya merupakan pekerjaan yang nista dan merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan laki-laki, sehingga mereka anti terhadap laki-laki; (3) Golongan yang melihat dirinya sebagai sosok yang utuh dan menghargai serta menghormati kodrat kelahirannya sebagai perempuan yang utuh. Perempuan golongan ini tulus menjalankan fungsi kewanitaannya, tetapi tidak lupa untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan cita-citanya.

Menurut Marwah Daud Ibrahim bahwa dalam menilai diri dan meniti tujuan hidup, ada tiga pijakan yang menjadi pilihan perempuan: (1) Ia yang melihat dirinya tak lebih dari faktor pelengkap bahkan sesekali menjadi "objek penderita" dari laki-laki. Golongan ini merelakan hidup dan matinya, bangun dan tidurnya untuk laki-laki dan selain dari itu pantang dilakukan; (2) Golongan yang mengutuk golongan pertama dan dengan sombong mengatakan bahwa ia mampu bebas dan tidak tergantung pada laki-laki. Bagi mereka, menata meja makan, hamil, melahirkan, menyusui, dan seterusnya, adalah pekerjaan yang hina; (3) Golongan yang melihat dirinya sebagai manusia dalam sosok yang utuh dan menghargai serta

menghormati kodrat kelahirannya sebagai perempuan. Ia dengan tulus dan gembira melaksanakan fungsi kewanitaannya, tetapi tidak melupakan cita-cita dan mengaktualisasikan dirinya.

Kerja perempuan dalam reproduksi, kerja ekonomi produktif dan manajemen komunitas disebut sebagai "tiga serangkai perempuan. Kerja reproduktif dan produktif perempuan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai kerja "yang tidak tampak" dan dianggap sebagai bagian dari aspek biologis perempuan. Anggapan ini membawa persepsi bahwa kerja reproduktif dan produktif perempuan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peran gender yang direkonstruksi secara sosial.

Posisi perempuan menjadi ibu, diyakini sebagai sesuatu yang alami. Namun konsekuensinya adalah apapun pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dianggap sebagai suplementer dan sekunder. Sedangkan secara paradoks, karena kehamilan, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak dilihat sebagai hal yang "alami" sehingga menganggap hal tersebut tidak berkualitas kerja. Pada kondisi tertentu, perempuan melakukan kerja produktif untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun seringkali tidak pula dianggap sebagai "kerja yang sesungguhnya".

Menurut Ritzer dan Goodman di sebuah masyarakat akan terdapat dua bentuk lembaga perkawinan: Pertama, perkawinan yang di dalamnya laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma seperti wewenang, kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual dari isteri; Kedua, perkawinan di mana perempuan menguatkan tentang pemenuhan meski secara normatif mengalami ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dan secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum kawin.

Menurut Husein Muhammad setelah mengkaji pendapat klasik maupun kontemporer tentang kewajiban suami terhadap istrinya secara ekonomi menyatakan bahwa pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan istri dan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami.

D. RELASI GENDER MENURUT PEREMPUAN PEDAGANG

1. Perempuan dalam Tugas Reproduksi dan Domestik

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa gambaran tentang aktivitas perempuan pedagang Pasar Rawalo dalam tugas reproduktif dan domestik. Semua narasumber penelitian ini adalah seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Ketika mereka sedang menjalankan tugas reproduksi mereka, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun mereka tetap berusaha menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga.

Haifaa A. Jawaad menyatakan bahwa tahap-tahap status perempuan dalam empat hal yang berbeda: (1) *As a daughter*, sebagai seorang anak dalam keluarga. Kehadiran anak perempuan dalam beberapa masyarakat tidak difavoritkan dibandingkan dengan kehadiran laki-laki. Kehadiran anak laki-laki diyakini memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan memiliki anak perempuan. Keuntungan tersebut meliputi keuntungan secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi karena dianggap laki-laki diyakini akan memiliki akses pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar, dan sebaliknya perempuan kemungkinan akan menjadi beban ekonomi dalam keluarga. Keyakinan tersebut saat ini tentu sudah banyak bergeser karena banyak perempuan yang memiliki akses pekerjaan dan penghasilan yang lebih

luas dibandingkan dengan laki-laki; (2) *As a mother*, sebagai seorang ibu. Perempuan sebagai ibu mendapatkan penghormatan yang besar dalam Islam karena penghormatan terhadap orang tua, khususnya ibu sangat ditekankan dalam Islam; (3) *As a sister*, Islam sangat menganjurkan untuk membangun hubungan keluarga yang dekat dengan saudaranya; (4) *As a wife*, sebagai seorang ibu. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri yang setara. Tanggung jawab keluarga dalam mengurus segala urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, perempuan pedagang di Pasar Rawalo mengalami proses transformasi seutuhnya sebagai perempuan, yaitu sebagai perempuan mandiri yang bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang baik. Dalam menjalankan tugas-tugas reproduksi, mereka telah menyempurnakan kewajiban secara biologis, yaitu dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Secara sadar mereka menganggap proses perawatan dan pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, namun juga menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, dalam relasi antara suami dan istri telah terjadi konsensus antara perempuan pedagang dan suaminya dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga. Para suami pada umumnya menganggap bahwa melaksanakan pekerjaan rumah tangga merupakan semestinya.

2. Perempuan dalam Tugas Produktif dan Publik

Pada umumnya, perempuan pedagang di Pasar Rawalo merupakan perempuan-perempuan yang sangat mandiri dan produktif. Mereka adalah tipikal perempuan yang mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia.

Menurut Haifaa A. Jawad bahwa secara teoritik, hak-hak perempuan dalam Islam meliputi delapan macam, yaitu: (1) *The right of independent ownership*, yaitu hak perempuan untuk memiliki dirinya secara independen. Hak ini meliputi hak mengatur uang dan propertinya secara independen,

baik ketika dia masih single maupun setelah menikah; (2) *The right to marry when she likes, and to end an unsuccesfull marriage*, yaitu hak untuk menikah jika memang dia menyukai dan berhak pula untuk mengakhiri ketika pernikahan merugikan dirinya. Pernikahan dalam Islam merupakan penyatuan antar dua manusia dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan manusia dan mencapai keharmonisan secara spiritual dan emosional; (3) *The right to education*, hak untuk mendapatkan pendidikan karena laki-laki maupun perempuan dalam Islam berhak untuk menuntut ilmu; (4) *The right to keep her own identity*, hak untuk mempertahankan identitasnya. Sesungguhnya dalam Islam, seorang perempuan tidak ada proses perubahan nama seseorang menjadi nama keluarga setelah menikah. Perubahan nama keluarga setelah menikah menyebabkan perempuan kehilangan individualitasnya dan identitas pribadinya; (5) *The right to sexual pleasure*, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan kesenangan seksual. Artinya, selama ini ada anggapan bahwa laki-laki sajalah yang memiliki hak untuk meminta dan menuntut hak akan kenikmatan seksual. Namun sesungguhnya hak tersebut merupakan hak perempuan pula; (6) *The right to inheritance*, hak untuk mendapatkan warisan. Islam datang memberikan penghargaan kepada perempuan sehingga perempuan yang awalnya (ketika zaman jahiliyah) tidak berhak mendapatkan warisan, namun Islam memberikan hak tersebut kepada perempuan; (7) *The right of election and nomination to political offices and participation in public affairs*, yaitu hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam urusan publik.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, para perempuan pedagang di Pasar Rawalo telah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang otonom. Mereka mendapatkan kebebasan untuk memiliki akses ekonomi dan kemampuan mengaktualisasikan dirinya secara baik.

Menurut Marwah Daud Ibrahim (1994: 120) bahwa dalam menilai diri dan meniti tujuan hidup, ada tiga pijakan dasar yang menjadi pilihan

perempuan: (1) Ia melihat dirinya tidak lebih dari faktor pelengkap bahkan sesekali menjadi "obyek penderita" dari kaum laki-laki. Bagi yang berpandangan seperti ini, maka dia akan merelakan segenap hidup dan matinya, bangun dan tidurnya untuk laki-laki, tanpa pantang; (2) Golongan yang mengutuk yang pertama dan dengan sombong meneriakkan bahwa ia mampu bebas dari rasa saling bergantung pada lelaki. Bagi mereka, menata meja makan, melahirkan, mengasuh anak, dan sebagainya merupakan pekerjaan yang nista dan merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan laki-laki, sehingga mereka anti terhadap laki-laki; (3) Golongan yang melihat dirinya sebagai sosok yang utuh dan menghargai serta menghormati kodrat kelahirannya sebagai perempuan yang utuh. Perempuan golongan ini tulus menjalankan fungsi kewanitaannya, tetapi tidak lupa untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan cita-citanya.

Berdasarkan data yang penulis sampaikan di atas, maka secara umum konsep diri yang dimiliki oleh perempuan pedagang perempuan Pasar Rawalo secara umum hampir sama. Artinya, mereka menganggap dirinya adalah seorang perempuan yang memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga namun harus berperan pula dalam pekerjaan produktif. Mereka adalah tipikal perempuan yang memiliki sikap diri yang positif, percaya diri dan dinamis.

Dalam diri pedagang perempuan, tersimpan konsep diri yang kuat bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan penuh pengabdian. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka sehari-hari. Mereka berusaha dengan setulus hati melaksanakan pekerjaan rumah tangga sekaligus melaksanakan kerja di wilayah publik, yaitu mencari nafkah. Namun demikian, pada umumnya perempuan yang berdagang memiliki konsensus dengan para suaminya, terutama pada penyelesaian pekerjaan-pekerjaan domestik. Para suami

pada umumnya menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga yang mereka laksanakan merupakan bagian dari tugas bersama dalam rumah tangganya.

Model pemikiran tentang konsep diri tersebut, dapat dikategorikan dalam model pemikiran yang ketiga menurut Marwah Daud Ibrahim, yaitu golongan yang melihat dirinya sebagai sosok yang utuh dan menghargai serta menghormati kodrat kelahirannya sebagai perempuan yang utuh. Perempuan golongan ini tulus menjalankan fungsi kewanitaannya, tetapi tidak lupa untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan cita-citanya.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Perempuan pedagang Pasar Rawalo memiliki konsep diri bahwa mereka adalah seorang perempuan yang memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan dan menyusui dan konsekuensinya. Mereka menganggap bahwa menjalankan tugas kodrati tersebut adalah hal yang penting, namun mereka juga berkeyakinan bahwa mereka juga harus mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia utuh; (2) Perempuan Pedagang Pasar Rawalo memiliki konsensus dengan kaum laki-laki untuk menjalankan tugas-tugas domestik secara bersama-sama; (3) Perempuan pedagang Pasar Rawalo mendapatkan akses yang baik dalam melaksanakan pekerjaan produktif. Pada umumnya, merekalah yang mengendalikan roda perekonomian dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. 1997. *Falsafah Kalam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Abdullah, Taufik dan Karim, M. Rusli. 1998. Metodologi Penelitian Agama, Yogyakarta : Tiara Wacana**
- Brannen, Julia. 1997. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.**
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed. Terj. Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.**
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. 2002. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar.**
- Fakih, Mansour. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.**
- Fetterman, David M. 1989. Ethnography Step by Step. New Delhi: Greater Kailash.**
- Fudhaili, Ahmad. 2005. Perempuan di Lembaran Suci. Yogyakarta : Pilar Media.**
- Gafur, Waryono Abdul (Ed). 2002. Gender Dalam Islam, Yogyakarta : PSW.**
- _____ . 2002. Islam dan Konstruksi Seksualitas. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.**
- Galloway, George. 1935. The Philosophy of Religion. Edinberg: T&T.**
- Hasyim, Syafiq (Ed). 1999. Menakar Harga Perempuan Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Bandung: Mizan.**
- Helja, Antola Robinson. 1994. The Ethnography of Empowerment. London: The Falmer Press.**